



SIDAK TOKO MODERN - Forum Pemantau Independen (Forpi) kota Yogyakarta melakukan pemantauan toko modern di Jalan HOS Cokroaminoto, Rabu (5/4). Pemantauan tersebut untuk menindaklanjuti temuan toko modern yang sudah beroperasi namun tidak memiliki izin HO.

Forpi Temukan TMB Curi Start

YOGYA, TRIBUN - Sebuah toko berje-
ring modern (TMB) kategori supermarket
diketahui mencuri start beroperasi,
meskipun belum mengantongi izin gang-
guan atau HO. Supermarket di jalan HOS
Cokroaminoto Yogyakarta ini pun teran-
cam dihentikan operasionalnya karena
melanggar Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini diketahui setelah Forum Pemantau
Independen (Forpi) Kota Yogyakarta melaku-
kan pemantauan di supermarket tersebut.
Pemantauan ini untuk memastikan operasi-
onal dari supermarket yang baru beroperasi-
onal tersebut legal atau tidak.

● ke halaman 14

Pir Kernal

Forpi Temukan TMB Curi Start

• Sambungan Hal 13

"Dari hasil pemantauan yang kami lakukan supermarket ini tidak dapat menunjukkan HO. Padahal, sudah buka operasional sejak tanggal 23 Maret 2017," jelas Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Rabu (5/4).

Baru diurus

Dia menjelaskan, selain memantau supermarket tersebut, pihak Forpi juga melakukan pengecekan ke manajemen TMB tersebut di kawasan ringroad timur. Dari keterangan pihak manajemen, sebut Winarta, proses izin HO baru diurus.

"Pihak manajemen juga sudah mendapatkan surat panggilan dari Sat Pol PP untuk klarifikasi hari Jumat (7/4) mendatang," ujar Winarta.

Dari temuan tersebut, pihaknya akan mengkaji terkait kategori toko modern berjejang itu apakah masuk kategori minimarket atau supermarket. Jika minimarket dipastikan tidak bisa diproses izinnya karena ada peraturan pembatasan jumlah minimarket berjejang.

Pihaknya juga akan menelusuri pihak yang menguruskan izin karena dari informasi Forpi ada pihak yang menguruskan izin. Pihaknya pun akan melaporkan persoalan ini kepada Penjabat Walikota Yogyakarta. Termasuk dorongan Pemkot Yogyakarta untuk menertibkan toko modern berjejang sampai tuntas.



TRIBUN JOGJAJARAN BAKRI

SIDAK TOKO MODERN - Forum Pemantau Independen (Forpi) kota Yogyakarta melakukan pemantauan toko modern di Jalan HOS Cokroaminoto, Rabu (5/4). Pemantauan tersebut untuk menindaklanjuti temuan toko modern yang sudah beroperasi namun tidak memiliki izin HO.

Melanggar

"Sudah jelas melanggar Perda karena tidak punya HO namun sudah operasional. Kami juga meminta Pemkot melakukan tindakan tegas demi penegakan Perda dan keadilan hukum bagi siapa pun," tegasnya.

Menurutnya, apabila Pemerintah Kota Yogyakarta tidak segera melakukan tindakan, maka itu terblang pembiaran atas terjadinya pelanggaran. Selama ini dari hasil pantauan Forpi Kota Yogyakarta cukup banyak yang tidak bisa menunjukkan Izin Gangguan atau (HO) bahkan ada toko jejang yang memasang HO sudah tapi kadaluarsa.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono menjelaskan, izin gangguan atau HO untuk TMB di kawasan

Jalan HOS Cokroaminoto memang belum ada. Hal ini lantaran pengajuan izin HO belum dilengkapi Surat Kepemilikan Bangunan (SKB). "Sejauh ini kami (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan) belum menerbitkan izin HO. Sehingga, jika melakukan operasional itu melanggar Perda," kata Setiyono.

Meski demikian, pihaknya memastikan toko modern berjejang itu sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena sesuai tata ruang. Adapun untuk kategori toko modern berjejang di Jalan HOS Cokroaminoto itu masuk kategori supermarket karena luasannya di atas luas maksimal minimarket 400 meter persegi.

Panggil

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta pun berencana me-

manggil manajemen toko modern berjejang tersebut. "Kami mengundang pihak manajemen untuk datang ke kantor Jumat besok. Kami akan mengklarifikasi perizinannya," jelas Kepala Seksi Penyidikan, Dinas Satpol PP Yogyakarta, Wida-da, Rabu (5/4).

Sebelumnya, kata dia, pihaknya sudah mendatangi TMB tersebut beberapa waktu lalu. Hanya saja, saat itu belum ada operasional lantaran pihak pengelola tengah mempersiapkan bangunan dan juga sedang mengecat toko tersebut.

Hingga saat ini, pihaknya juga belum memberikan kesimpulan terkait dengan legal tidaknya operasional toko tersebut. Menurut Wida-da, pemberian sanksi sampai penutupan baru dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005